

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi dalam sektor finansial atau keuangan memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian serta menjadi salah satu tolok ukur dari kemajuan suatu negara. Kebutuhan akan dana (modal) menjadi kebutuhan setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun untuk modal usaha. Oleh karena adanya kebutuhan dana untuk menjalankan usaha, maka adanya suatu lembaga keuangan ikut berperan penting dalam roda perekonomian. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya.¹ Jadi, adanya lembaga keuangan ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana (modal) usaha untuk menjalankan kegiatan usaha.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank atau sebut saja bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) “*perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam*

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 3.

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.² Pemerintah harus senantiasa mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Hal ini dilandasi oleh pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.³

Sedangkan yang dikualifikasikan sebagai lembaga keuangan non bank yakni pasar modal, koperasi, pegadaian, leasing, asuransi, modal ventura, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya terfokus pada salah satu bidang saja yakni penyaluran atau penghimpunan saja, namun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya, serta cara dalam menyalurkan maupun menghimpun dana mempunyai cara sendiri-sendiri.

Pentingnya peran lembaga keuangan dalam roda perekonomian semata-mata tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam regulasi oleh otoritas sektor jasa keuangan baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia selaku bank sentral. Perekonomian Indonesia kedepan dihadapkan pada tantangan berupa 4 (empat) permasalahan struktural domestik dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, dimana terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi yaitu:⁴

² Lihat Pasal 4 Undang-Undang Perbankan.

³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 72.

⁴ Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, “*Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*”, *De Lega Lata*, Vol. 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017, Bandung, hlm. 419-420.

1. Pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air.
2. Daya saing maritim, industri, dan pariwisata.
3. Pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Ekonomi inklusif.

Pada poin keempat prioritas yang perlu dibenahi yakni tentang ekonomi inklusif. Dalam hal ini pemerintah telah membentuk program Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai langkah kebijakan pembangunan nasional. Pengertian mengenai keuangan inklusif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (selanjutnya disebut POJK Laku Pandai) yang berbunyi sebagai berikut, *“Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan”*.⁵

Dalam Program Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak perubahan di bidang finansial kearah yang lebih efisien dan modern. Oleh karena itu tidak asing lagi jika kecanggihan teknologi saat ini diinovasikan di bidang finansial yang sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial dengan sentuhan

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 5 POJK Laku Pandai.

teknologi modern.⁶ *Fintech* ini diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, efisien serta modern.

Di Indonesia layanan keuangan *fintech* yang saat ini berkembang dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu *payment fintech*, *information fintech*, *financial saas fintech*, *capital market fintech*, *crowdfunding fintech*, dan *peer to peer lending*.⁷ Salah satu produk *fintech* yang sudah berkembang cukup pesat di Indonesia yakni *fintech peer to peer lending*. OJK mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya di sebut POJK P2PL). Peraturan OJK tersebut mengatur mengenai *fintech peer to peer lending*. Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur dalam POJK P2PL yang berbunyi sebagai berikut, “*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*”.⁸

Jadi, dalam layanan *peer to peer lending* ini memberikan jasa pemberian kredit seperti halnya bank konvensional namun transaksi *peer to peer lending* ini melalui media elektronik secara *online*. *Peer to peer lending* atau pinjam

⁶ Maxmanroe, *Mengenal Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, dikutip dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital>, <diunduh tanggal 10 November 2017>.

⁷ Akhmad Ghazali Amrulloh, “*Pandangan Regulasi Penggunaan Sistem Peer to Peer Lending Pada Financial Technology*”, dikutip dari http://www.academia.edu/35712904/Pandangan_Regulasi_Penggunaan_Sistem_Peer_To_Peer_Lending_Pada_Financial_Technology, <diunduh tanggal 3 Februari 2018>

⁸ Lihat Pasal 1 Angka 3 POJK P2PL

meminjam uang secara elektronik ini memudahkan para peminjam untuk mendapatkan modal secara mudah dengan transaksi secara *online*. Dalam layanan pemberian pinjaman (kredit), penyelenggara layanan dalam *peer to peer lending* mendapatkan dana dari pemberi pinjaman (investor) yang kemudian disalurkan kepada penerima pinjaman berdasarkan permohonan pinjaman yang diajukan kepada penyelenggara. Pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman mengikuti prosedur yang disediakan oleh penyelenggara layanan *fintech peer to peer lending* sedangkan mekanisme pemberian kredit dalam perbankan, bank mendapatkan dana dari nasabah penyimpan untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah debitur selaku pihak yang membutuhkan uang. Jadi, kegiatan usaha *peer to peer lending* ini sama seperti halnya kegiatan usaha bank konvensional yakni kegiatan penyaluran kredit.

Sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dan menempatkannya di bank dalam bentuk simpanan, nasabah penyimpan dalam bank konvensional dilindungi dalam Undang-Undang Perbankan serta Peraturan-Peraturan Bank Indonesia. Selain itu, dana simpanan nasabah penyimpan juga dijamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS), “*Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan*”.⁹ Perlindungan

⁹ Lihat Pasal 5 huruf a Undang-Undang LPS

yang diberikan tersebut menjamin kepentingan nasabah penyimpan selaku pemilik dana terutama untuk melindungi dana yang telah disimpan di bank.

Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perbankan ataupun Peraturan-Peraturan Bank Indonesia kepada nasabah penyimpan memberikan jaminan perlindungan yang lengkap bagi nasabah penyimpan. Sedangkan POJK P2PL lebih banyak mengatur mengenai penyelenggara layanan dan penerima pinjaman saja. Sedangkan pengaturan mengenai pemberi pinjaman (investor) ini tidak ada pengaturan yang jelas dan belum mampu untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman (investor). Tidak adanya perlindungan bagi pemberi pinjaman (investor) saat tidak sedikit debitur yang tidak lagi memenuhi kewajiban serta penyelenggara yang tidak lagi mampu melaksanakan kegiatan usahanya maka akan membawa implikasi pada tidak adanya jaminan kepastian serta keadilan bagi investor. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang perlunya analogisasi perlindungan bagi investor dalam *peer to peer lending* dengan nasabah penyimpan dalam perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kedudukan hukum pemberi pinjaman (investor) dalam *peer to peer lending* dapat dianalogikan dengan nasabah penyimpan dalam Perbankan?
2. Apakah perlindungan terhadap pemberi pinjaman (investor) dalam *fintech peer to peer lending* itu sama dengan perlindungan terhadap

nasabah penyimpan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemberi pinjaman (investor) dalam *peer to peer lending* dengan nasabah penyimpan dalam Perbankan.
2. Untuk memperoleh kejelasan perbedaan perlindungan terhadap pemberi pinjaman (investor) dalam *peer to peer lending* dengan perlindungan nasabah penyimpan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perbankan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum bisnis khususnya mengenai *fintech peer to peer lending*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk memperbaiki maupun menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *fintech peer to peer lending* sehingga mempertegas perlindungan terhadap pemberi pinjaman dalam sistem *fintech peer to peer lending*.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1. Keaslian Penulisan

No.	Nama dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
-----	------------------------	-----------------	------------

1.	Khalifatur Rizkiyah, 2017, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending</i> . Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	1. Apakah persamaan dan perbedaan kredit konvensional dan <i>peer to peer lending</i>? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam <i>peer to peer lending</i>?	1. Persamaan Kredit konvensional dan <i>peer to peer lending</i> yakni diangsur setiap bulannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, hanya saja yang membedakan transaksi yang dilakukan pada <i>peer to peer lending</i> dilakukan secara online. 2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam <i>peer to peer lending</i> adalah penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi ataupun pegawai penyelenggara.
2.	Azizah Afaf, 2017, <i>Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending</i> . Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dalam perjanjian <i>peer to peer lending</i> ?	POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar. Belum adanya peraturan yang khusus mengatur perlindungan hukum

			<i>lenders</i> secara konsisten, setidaknya <i>platform</i> tidak lalai untuk melindungi setiap pengguna <i>peer to peer lending</i>
3.	Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, 2018, <i>Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer To Peer Lending Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan</i> . Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman (<i>lender</i>) dari risiko kerugian pada perusahaan penyelenggara <i>peer to peer lending</i> yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?	Perlindungan hukum bagi <i>lender</i> dapat diberikan berupa perlindungan preventif dari sisi penyelenggara dalam mengidentifikasi macam-macam risiko dan penilaian kredit untuk mengurangi risiko yang akan timbul dikemudian hari. Kemudian perlindungan secara represif dapat melihat dari POJK P2PL, POJK perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan dari sisi KUHPerdata dan Undang-Undang ITE. Serta penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2014.
4.	Nick Sanjaya, 2017, <i>Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Peer to Peer Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan</i> . Fakultas Hukum	Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam bisnis <i>peer to peer lending</i> jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?	Dalam praktik <i>peer to peer lending</i> , pemberi pinjaman merupakan konsumen antara dikarenakan pemberi pinjaman sebagai konsumen menggunakan jasa yang diberikan penyelenggara sehingga mendapatkan keuntungan berupa bunga. Sehingga pemberi pinjaman tidak dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan POJK Perlindungan Konsumen Sektor jasa

	Universitas Katolik Parahyangan.		Keuangan belum menggolongkan perusahaan <i>peer to peer lending</i> sebagai Lembaga Jasa Keuangan
--	--	--	--

Adapun penelitian ini lebih fokus pada kedudukan hukum pemberi pinjaman (investor) *peer to peer lending*, mungkinkankah dianalogikan dengan kedudukan nasabah penyimpan dalam perbankan serta *oleh karena* perlindungan terhadap investor belum diatur dalam POJK P2PL maka dilakukan pula penelitian tentang pengaturan perlindungan nasabah penyimpan dalam perbankan mungkinkah dapat diberlakukan terhadap investor dalam *peer to peer lending* guna memberikan perlindungan terhadapnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰Kaidah atau norma dari peraturan yang dimaksud yakni tentang penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai analogisasi perlindungan investor dalam *peer to peer lending* dengan perlindungan nasabah penyimpan dalam perbankan.

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.34.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut.¹¹ Peraturan yang dijadikan penelitian adalah peraturan tentang penyelenggaraan transaksi *fintechpeer to peer lending* serta peraturan tentang perlindungan nasabah penyimpan pada perbankan.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, dokumen, maupun dari *website*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan menggunakan metode preskriptif artinya dengan cara mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban terhadap peristiwa hukum yang menimbulkan permasalahan¹², khususnya tentang perlindungan pemberi pinjaman (investor) dalam *peer to peer lending* yang belum diatur secara jelas dalam POJK P2PL.

¹² *Ibid*, hlm. 35